



**P U T U S A N**  
**NOMOR 7/PDT/2019/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**EKA YASMA YANTI**, Pekerjaan karyawan swasta, WNI, tempat tgl lahir Pekanbaru / 27 Desember 1975 bertempat tinggal di Citra Batam Blok. C/102, RT.001/RW.001 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada LAELY MAILANI, S.H, DOLI ASMANTO, S.H Advokat, berkantor pada “ Kantor Advokat Laely Mailani & Rekan “ yang beralamat di Jl. Panglima No. 1 Payung Sekaki Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Pelawan** ;

**L a w a n :**

1. **PT. TRI TUNAS MEKAR**, Berkedudukan di Batam, Komplek Mustika Blok E No, 12 Sei Jodoh Batam, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding I, semula sebagai Terlawan I** ;
2. **SUWARTO** bertempat tinggal di perumahan Citra Batam Blok D No. 115 Batam Centre Kota Batam, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding II, semula sebagai Terlawan II**

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor 7/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukkan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut diatas dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 April 2019 Nomor 7/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penggantian Hakim anggota II ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, tanggal 01 Agustus 2019 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 September 2017 di bawah register nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm., telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. **DUDUK PERKARA :**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PELAWAN adalah Pemilik Sah "atas" sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No.102 Batam Centre, Kota Batam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3870 seluas 144 M<sup>2</sup> atas nama : EKA YASMA YANTI, yang diperoleh dengan cara membeli dari Kurator YUDHI WIBHISANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2014 tgl 7 Maret 2014;
2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No.102 Batam Centre - Kota Batam, PELAWAN peroleh dengan cara membeli dari YUDHI WIBHISANA sebagai Kurator yang mewakili PT.IGATA JAYA PERDANIA (dalam pailit) dan bukan milik dari TERLAWAN II atau pihak lain.
3. Bahwa pada saat jual beli antara PELAWAN dengan Kurator YUDHI WIBHISANA tidak ada perlawanan atau halangan dari TERLAWAN I dan TERLAWAN II, bahkan tidak ada blokir atau penyitaan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam terhadap aset milik PT. IGATA JAYA PERDANIA;
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 PELAWAN menerima surat No. W4. U8/1473/HT.04.06/VI/2017 tertanggal 09 Juni 2017 perihal mohon jadwal lelang eksekusi Perkara Perdata No. 17/EKS/2016/PN. Btm jo No. 133/PDT.G/2011/PN. Btm, dari Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKPNL) Kota Batam.
5. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II sebagaimana yang telah di putus dalam Putusan Perkara Perdata No: 133/PDT.G/2011/PN.Btm,jo No. 93/PDT/2012/PTR jo. No. 1636K/PDT/2013 Dan Penetapan pelaksanaan eksekusi No. 17/Eks/2016/PN.Btm,
6. Bahwa penyitaan atas tanah dan bangunan - harta benda milik PELAWAN yang tidak ada hubungan dengan permasalahan hutang piutang antara pihak TERLAWAN I dan TERLAWAN II, bahkan PELAWAN tidak pernah menjadi pihak atau ditarik sebagai para pihak baik oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II, dalam perkara perdata Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM,jo No: 93/PDT/2012/PTR, jo. No: 1636 K/PDT/2013, akan tetapi objek tanah dan bangunan milik PELAWAN telah disita tentunya penyitaan tersebut telah merugikan PELAWAN.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERLAWAN I keliru telah mengajukan penyitaan atas tanah dan bangunan yang terletak dikomplek Perumahan Citra Batam blok C No.102 Batam Center kota Batam, sebagaimana penetapan sita jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM tgl. 5 April 2012, karena faktanya tanah dan bangunan rumah yang disita bukanlah milik TERLAWAN II tapi milik PELAWAN atau dahulu milik PT. IGATA JAYA PERDANIA;
8. Bahwa pengikatan jual beli (PPJB) yang dilakukan antara TERLAWAN II dengan PT. IGATA JAYA PERDANIA, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.14 tgl.18 Oktober 2006 dihadapan Notaris Arunee Olivia Depary SH, adalah pembelian rumah secara kredit-angsur yang belum lunas tentunya Hak atas objek tanah dan bangunan belum beralih kepada TERLAWAN II, sehingga secara hukum masih sah milik dari PT. IGATA JAYA PERDANIA sekarang milik PELAWAN.
9. Bahwa TERLAWAN II, tegas dan jelas menyatakan bukan sebagai pemilik objek yang dimohonkan sita oleh TERLAWAN I, sebagaimana dalil yang telah diajukan oleh TERLAWAN II/ Pembanding/tergugat dalam memori banding, sebagaimana pertimbangan putusan pengadilan tinggi No.93/Pdt/2012/PTR, dalam pertimbangannya pada alenia kesatu hal 7 walaupun dikesampingkan karena salah prosedur mengajukan bukti, namun demikian membuktikan pengakuan sempurna bahwa tanah dan bangunan bukanlah milik TERLAWAN II.
10. Bahwa oleh karena objek tanah dan bangunan yang disita adalah milik PELAWAN maka Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM tgl. 5 April 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan hukum sepanjang terhadap tanah bangunan dikomplek Perumahan Citra batam blok C No.102 Batam Center kota batam dan tentunya tidak mengikat terhadap tanah dan bangunan milik PELAWAN.
11. Bahwa karenanya sangat berdasarkan hukum PELAWAN memohon agar Penetapan Sita Jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM Jo Penetapan Lelang Eksekusi Nomor : 17 /EKS/2016 Jo tgl. 5 April 2012 dalam Perkara Perdata Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM, jo Nomor : 93/PDT/2012/PTR, jo. Nomor : 1636 K/PDT/2013, diangkat atau dikeluarkan sepanjang objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di komplek Perumahan Citra batam blok C No.102 Batam Center Kota Batam.



12. Bahwa karena PELAWAN tidak memiliki hubungan hukum dan bukanlah pihak dalam perkara Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM, jo Nomor : 93/PDT/2012/PTR, jo. Nomor : 1636 K/PDT/2013 maka PELAWAN mohon agar dilepaskan dalam perkara atau setidaknya dinyatakan tidak tunduk dalam pelaksanaan putusan sepanjang atas objek tanah milik PELAWAN.

**II. PROVISI :**

13. Bahwa oleh karena PELAWAN adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No.102 Batam Centre, Kota Batam berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3870 dan tidak memiliki hubungan hukum dan bukan pihak dalam perkara perdata antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang kemudian atas permohonan TERLAWAN I telah mengajukan penyitaan rumah dan bangunan milik PELAWAN, kemudian dikabulkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM, penyitaan demikian tentunya keliru dan bertentangan dengan undang – undang.

14. Bahwa berdasarkan penetapan sita jaminan yang keliru akan dilaksanakan lelang eksekusi terhadap harta benda milik PELAWAN tentunya mengakibatkan kerugian bagi PELAWAN oleh karenanya sangat berdasarkan hukum PELAWAN mohon penundaan Pelaksanaan lelang eksekusi serta mengadili terlebih dahulu gugatan perlawanan yang diajukan PELAWAN.

**III. PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon agar Pengadilan Negeri Batam memutuskan, sebagai berikut :

**A. Dalam Provisi**

1. Memerintahkan menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor: 17/EKS/2016/PN .BTM,- Jo- Nomor :133 /PDT.G/2011/PN.BTM terhadap Objek milik Pelawan;
2. Mengadili terlebih dahulu Perlawanan yang diajukan PELAWAN terhadap pelaksanaan Eksekusi Nomor : 17/EKS/2016/PN .BTM, -Jo- Nomor :133 /PDT.G/2011/PN.BTM.

**B. Dalam Pokok Perkara**

Primair :

1. Menyatakan PELAWAN adalah sebagai Pelawan yang Baik dan Benar;



2. Mengabulkan Permohonan PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik sah, terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102 Batam Centre, kota Batam berdasarkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NO. 3870, Desa/Kelurahan Teluk Tering, sesuai Surat ukur tertanggal 30 Januari 2007 No. 03255/2007 seluas 144 M<sup>2</sup>, terbit sertifikat tanggal 24 Juli 2008 an. Eka Yasma Yanti,
4. Menyatakan mengangkat Penetapan Sita Jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM Jo pelaksanaan Eksekusi Nomor : 17/EKS/2016/PN .BTM, -Jo- Nomor :133 /PDT.G/2011/PN.BTM sepanjang objek tanah milik PELAWAN yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102 Batam Centre, Kota Batam berdasarkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) No. 3870;
5. Menyatakan mengeluarkan objek tanah dan bangunan milik PELAWAN yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102 Batam Centre, Kota Batam berdasarkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NO. 3870 dari Penetapan Sita Jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM Jo pelaksanaan eksekusi Nomor : 17/EKS/2016/PN .BTM, -Jo- Nomor :133 /PDT.G/2011/PN.BTM Jo putusan Perkara Perdata Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM, jo Nomor : 93/PDT/2012/PTR, jo. Nomor : 1636 K/PDT/2013
6. Membatalkan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM Jo pelaksanaan eksekusi Nomor : 17/EKS/2016/PN .BTM, -Jo- Nomor :133 /PDT.G/2011/PN.BTM sepanjang objek tanah milik PELAWAN yang terletak di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102 Batam Centre, Kota Batam berdasarkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) No. 3870
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi;
8. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau apa bila Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ((Ex aequo et bono)).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan I mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menolak seluruh dalil PELAWAN kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil TERLAWAN I;
2. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menolak dalil PELAWAN pada angka 1, 2, 3, 5 dan 6 halaman 2 dalam surat perlawanannya karena terhadap rumah di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tersebut, telah diletakkan Sita Jaminan sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 05 April 2012 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : 133/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM tertanggal 18 April 2012 dalam perkara Perdata Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM antara TERLAWAN I sebagai PENGUGAT dan TERLAWAN II sebagai TERGUGAT. Artinya sita jaminan diletakkan Pengadilan Negeri Batam jauh sebelum PELAWAN membeli rumah tersebut dari Kurator;  
Bahwa diletakkan sita jaminan tersebut karena TERLAWAN II (SUWARTO) menyerahkan surat rumah tersebut sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada TERLAWAN I yaitu berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 18 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Arunee Olivia Depary,SH., Notaris di Batam;
3. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menolak dalil PELAWAN pada angka 7 dan 8 halaman 3 dalam surat perlawanannya, yang menyatakan pengikatan jual beli antara TERLAWAN II dan PT. IGATA JAYA PERDANIA adalah pembelian rumah secara kredit-angsuran yang belum lunas, karena di dalam Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 18 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Arunee Olivia Depary,SH., Notaris di Batam diterangkan bahwa harga jual beli rumah adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang telah dibayar sebelum akta ini ditanda-tangani;
4. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menolak dalil PELAWAN pada angka 9 halaman 3 dalam surat perlawanannya, karena di bagian awal, pada angka 5 surat perlawanannya, PELAWAN menyatakan tidak pernah mengetahui adanya sengketa antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II, namun di dalam angka 9 ini PELAWAN mengetahui banyak, bahkan mengetahui isi Memori Banding yang diajukan TERLAWAN II;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena dalil perlawanan PELAWAN tidak benar sebagaimana jawaban/bantahan TERLAWAN I di atas, maka dalil PELAWAN pada angka 10, 11 dan 12 halaman 3 dalam surat perlawanannya harus ditolak;

## DALAM PROVISI :

1. Bahwa dari uraian fakta bahwa PELAWAN membeli rumah di Komplek Perumahan Citra Batam Blok C No. 102, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam setelah diletakkannya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor : 133/PDT.G/2011/PN.BTM maka perolehan hak PELAWAN atas rumah tersebut mengandung cacat hukum. Oleh karena itu, tuntutan Provisi yang diajukan PELAWAN harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka TERLAWAN I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Menolak tuntutan Provisi yang diajukan PELAWAN untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Kuasa Pelawan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 April 2018 dan atas Replik tersebut, Terlawan I mengajukan Duplik tertulis tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, tanggal 01 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Terlawan II ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Batam kepada Terlawan II, Nomor 218/PDT.PLW/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Batam kepada Terlawan II, pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, oleh Pembanding semula sebagai Pelawan, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Akta Nomor 35/AKTA/PDT/2018/PN.BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, tertanggal 09 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/AKTA/PDT/2018/PN. BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Terlawan I, pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/AKTA/PDT/2018/PN. BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, semula sebagai Terlawan II, melalui Kelurahan Teluk Tering Batam pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula sebagai Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 218/PDT.G/PLW/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Terlawan I, pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 218/PDT.G/PLW/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II, semula sebagai Terlawan II, melalui Kelurahan Teulu Tering Batam pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara 35/AKTA/PDT/2018/PN.BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 1 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding Semula sebagai Pelawan, melalui Kelurahan Teluk Tering Batam untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara 35/AKTA/PDT/2018/PN.BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 14 Desember 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Terlawan I, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara 35/AKTA/PDT/2018/PN.BTM Jo Nomor 218/PDT.G/2017/PN.BTM, yang telah ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 1 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, Semula sebagai Terlawan II, melalui Kelurahan Teluk Tering Batam untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, semula sebagai Kuasa Hukum Terlawan I, tidak ada mengajukan Kontra Memori banding dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding II, semula sebagai Terlawan II, tidak ada mengajukan Kontra Memori banding dalam Perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula sebagai Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 01 Agustus 2018 Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, memori Banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan tanggal 12 Oktober 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ini, Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan, dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki/membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, karena Majelis hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta dan bukti –bukti yang ada / yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula sebagai Pelawan dalam Memori Bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut dipandang merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, oleh karenanya memori Banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, tanggal 01 Agustus 2018, serta memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut , maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Agustus 2018 Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Pelawan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No 218/Pdt.Plw/2017/ PN Btm, tanggal 01 Agustus 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan tersebut untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan : **Dolman Sinaga, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora, SH.**, dan **Mulyanto, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor 7/PEN.PDT/2019/PT PBR **jo** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 April 2019 Nomor 7/PEN.PDT/2019/PT PBR, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Amri Wahab, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Tahan Simamora, SH.**

**Dolman Sinaga, SH.**

**Mulyanto, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**Amri Wahab, SH.**

Setelah salinan/Petikan putusan ini diperiksa dan dicocokkan dengan putusan aslinya ternyata Salinan/Petikan Putusan tersebut cocok dan Sesuai dengan aslinya

**Plt. PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PEKANBARU**

**I.A.N.RATNAYANI, SH., MH.**  
**NIP.19660317 198803 2001**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amri Wahab, SH.

**Perincian Biaya Banding :**

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Administrasi .....Rp.134.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)